

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi yang dituntut adalah daya saing tiap negara, termaksud daya saing pemerintah daerah yang akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 64 ayat 2 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintah Dearah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi - tingginya guna membiayai kegiatan - kegiatan daerah dalam 1 Tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan pemerintah dan sumber - sumber. Sehingga manajemen keuangan daerah diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah. Pengurusan keuangan daerah juga diatur dengan membagi menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus serta pada pemerintah daerah terdapat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Proses penyusunan anggaran umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih yang didasarkan pada Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga lahirlah tiga paket perundang - undangan yaitu Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

dan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengaturan keuangan, khususnya perencanaan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemudian keluar peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (saat ini telah diubah dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran sendiri dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran berbasis secara struktur meliputi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Belanja dalam laporan realisasi anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana (*public fund*) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut digunakan dengan semestinya, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/kota yang

terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakannya bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Dan belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah-pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah.

Dalam organisasi menghasilkan pendapatan merupakan hal yang paling sulit dibandingkan membelanjakan, karena sifat belanja yang relative mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran. Dan dalam belanja terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan.

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif (*value for money*) dan sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Pemerintah tidak perlu berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibatkan terjadinya pemborosan anggaran tetapi hendaknya berorientasi pada *output outcome* dari anggaran. Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja daerah lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, hal ini

mengesankan adanya efisiensi anggaran. Namun Perlu juga diteliti lebih lanjut apakah realisasi belanja yang lebih rendah dari anggaran tersebut karna adanya efisiensi atau karna adanya beberapa program dan kegiatan yang tidak dijalankan yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran.

Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu kabupaten dari 22 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas wilayah seluas 5.983,38 km² terdiri dari luas daratan 1.812,85 km² dan luas perairan sekitar 4.170,53 km² yang tersebar pada tiga pulau besar yakni pulau Flores, pulau Adonara, dan pulau Solor serta 24 pulau kecil, dan kontribusi pendapatan tersebar kabupaten Flores Timur pada sektor pertanian, sektor kehutanan dan sektor perikanan. Kabupaten Flores Timur juga termasuk salah satu daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai penggunaan anggaran belanja daerah Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Keterangan	2016		2017		Angga
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
BELANJA	1,141,473,647,700.00	1,075,208,541,383.00	1,149,174,473,928.00	1,033,912,213,265.00	1,187,085,2
BELANJA TIDAK LANGSUNG	708,753,420,304.00	680,268,900,096.00	681,049,705,728.00	654,561,677,097.00	654,618,95
Belanja Pegawai	466,352,063,254.00	442,449,447,807.00	404,920,678,728.00	383,495,087,315.00	406,253,32
Belanja Subsidi			30,634,571,500.00	28,989,921,500.00	
Belanja Hibah	37,942,077,050.00	34,687,622,050.00	4,836,800,000.00	1,826,331,773.00	23,188,80
Belanja Bantuan Sosial	2,046,000,000.00	1,855,422,001.00	1,506,000,000.00	1,449,457,250.00	3,975,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1,506,000,000.00	1,506,000,000.00	236,621,315,500.00	236,599,151,000.00	1,506,50
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	199,407,280,000.00	199,373,148,769.00	530,340,000.00	480,693,009.00	217,695,33
Belanja Tidak Terduga	1,500,000,000.00	397,259,469.00	2,000,000,000.00	1,721,035,250.00	2,000,00
BELANJA LANGSUNG	432,720,227,396.00	394,939,641,287.00	468,124,768,200.00	379,350,536,168.00	532,466,33
Belanja Pegawai	40,177,818,000.00	38,709,581,047.00	54,291,893,000.00	45,611,968,157.00	58,804,73
Belanja Barang dan Jasa	199,416,052,996.00	182,572,871,935.00	248,732,567,500.00	210,753,549,869.00	235,971,47
Belanja Modal	193,126,356,400.00	173,657,188,305.00	165,100,307,700.00	122,985,018,142.00	237,690,12

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi belanja daerah pada Kabupaten Flores Timur untuk tahun anggaran 2016 – 2018 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2016 anggaran sebesar Rp 1,141,473,647,700.00 dan realisasi sebesar Rp 1,075,208,541,383.00 pada tahun 2017 anggaran sebesar Rp 1,149,174,473,928.00 dan realisasi sebesar Rp 1,033,912,213,265.00 dan pada tahun 2018 anggaran sebesar Rp 1,187,085,288,886.00 dan realisasi Rp 1,071,841,790,983.00

Maka berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian dan mengambil judul **“Analisis Kinerja Belanja Daerah di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016-2018”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, permasalahan yang dapat dikemukakan adalah Bagaimana Kinerja Belanja Daerah di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 – 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kinerja belanja daerah di Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2016 – 2018

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

- 1) Bagi peneliti, Dengan ini penulis dapat memperluas wawasan serta memperoleh pengetahuan tentang kinerja belanja daerah pemerintah.
- 2) Bagi pemerintah, dapat dijadikan bahan masukan dan informasi dalam penyusunan anggaran pendapatan daerah di instansi pemerintah

- 3) Bagi pemerintah, dapat dijadikan bahan masukan dan informasi dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah di instansi pemerintah untuk masa yang akan datang.
- 4) Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu keuangan khususnya mengenai pengukuran kinerja belanja daerah.